




Palu, 28 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**



Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : AGUSSALIM WAHID, S.E.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Balai Kota Selatan No. 6 Kelurahan Tanamodindi,  
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.  
Email : palukota.kpu@gmail.com  
Nomor Tlp/Seluler : 0451-457270 / 0811 515006  
Facsimile : 0451-457270  
NIK : 7271031408760003

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H. (NIA : 00.12060);-----
2. AGUS DARWIS, S.H., M.H. (NIA : 026-00024);-----
3. MULIADI, S.H., M.H. (NIA : 026-08199);-----
4. MOHAMAD DIDI PERMANA, S.H., M.H. (NIA: 17.00647);-----
5. ABDUL MANAN, S.H., M.H. (NIA : 16.00628);-----

1 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

Kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum **Bela Bangsa Law Office** Beralamat di Jalan Lele Mina (Lrg. II) No. 5B, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor HP. 0852-9985-3005 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa Yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenaan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), sebagai berikut :-----

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

2 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; -----
4. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita; -----
5. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada intinya mempermasalahkan tentang :-
  - a. Ketambahan, kelebihan dan kekurangan **Surat Suara** di 64 (enam puluh empat) TPS. -----
  - b. Merubah Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/ Termohon di 61 (enam puluh satu) TPS. -----
  - c. Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS. -----

d. Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan, yaitu : -----

- Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan. -----
- Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 (tujuh) Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. -----
- Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 (dua). -----

e. Bahwa Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat) Daftar Pemilih Tetap.-----

6. Bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut diatas bukan terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon dan juga tidak mempengaruhi jumlah Suara Sah di TPS sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan dan bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. -----
7. Bahwa terkait proses pembetulan-pembetulan yang sifatnya pembetulan secara administrasi seperti perbaikan pada data surat suara pada MODEL C.HASIL-KWK, semua telah diselesaikan secara berjenjang dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kota.-----
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dalam perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon. -----

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menyatakan : Pemohon dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. -----

2. Bahwa Benar Pihak Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : **187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020** tentang **Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. (Vide Bukti T-1)**-----
3. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Nomor 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : **191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020** bertanggal **24 September 2020. (Vide Bukti T-2)**-----
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : **402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020** tanggal **17 Desember 2020** Pukul : 15.12 WITA dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aristan – Muhammad Wahyuddin	28.385
2	<b>Hi. Hadiano Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes</b>	<b>64.249</b>
3	<b>Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si</b>	<b>30.372</b>
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H	37.260
<b>Total Suara Sah</b>		<b>160.266</b>

-----Bahwa berdasarkan tabel diatas, Pemohon merupakan Pasangan Calon yang jumlah perolehan suaranya berada di peringkat ketiga, sementara Pasangan Calon yang jumlah perolehan suaranya diperingkat ke-2 (dua) adalah

Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H. (*Vide Bukti T-3*) -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut : -----

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1.	s/d 250.000	2 %
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	≥ 1.000.000	0,5 %

-----Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Kota Palu, jumlah penduduk Kota Palu adalah : 371.795 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) jiwa sesuai surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Desember 2020 Perihal Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester 1 (satu) Tahun 2020; -----

-----Bahwa apabila jumlah penduduk Kota Palu 371.795 jiwa, maka dasar penghitungan persentasenya adalah perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

6 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. -----

6. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Palu adalah : 371.795 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) Jiwa, maka dasar penghitungan persentasenya adalah perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) X 160.266 (total suara sah) maka jumlah selisih suara sah adalah 1,5 % (satu koma lima persen) X 160.266 = 2.403,99 (dibulatkan menjadi 2.404) suara, Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hadianto Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes memperoleh suara sebanyak 64.249 suara (Suara Terbanyak/Perolehan Suara di Peringkat ke-1), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 30.372 suara (perolehan suaranya berada di peringkat ketiga), sehingga diperoleh selisih suara antara Pasangan Calon Suara Terbanyak/Perolehan Suara di Peringkat ke-1 dengan suara Pemohon yang perolehan suaranya berada di peringkat ketiga adalah sebesar 33.877 suara atau lebih dari 2.404 Suara. -----  
-----Bahwa apabila selisih perolehan suara sebanyak 33.877 suara antara Pasangan Calon peraih suara peringkat pertama dengan Pemohon selaku Pasangan Calon peraih suara peringkat ketiga dihitung dalam bentuk persentase maka persentase selisih suara tersebut adalah 21,14%.-----
7. Bahwa terhadap hal dimaksud di atas, Pemohon telah secara nyata mengakui bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat persentase selisih suara sebagaimana termuat dalam permohonannya, yaitu : -----  
- Pada angka romawi II huruf f halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan  
“....., maka selisih suara antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Palu Bo. Urut 3 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 2 adalah 21.14%” -----

- Pada angka romawi II huruf i halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan “... .., terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon suara terbanyak... dst.” -----

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang telah mengakui secara nyata terkait selisih suara yang lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu selisih paling banyak 1,5% maka sepatutnya Pemohon menyadari bahwa syarat formil dalam hal pengajuan permohonan perkara *a quo* tidak terpenuhi, sebagaimana disyaratkan Pasal 158 ayat (2), sebab pemohon tidak mengalami kerugian secara konstitusional atas hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan sikap Pemohon yang memaksakan untuk menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut diatas adalah sikap yang mencerminkan ketidak patuhan Pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.-----
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dalam perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon. -----

### 1.3. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

8 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum; -----
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA; -----
4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor : 97/PAN.MK/AP3/12/2020 hari Senin, 21 Desember 2020 pukul 13:55 WIB;-

---

9 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

5. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan permohonan dan mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 15:10 WIB. -----

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Bahwa Permohonan Pemohon yang teregister dengan nomor perkara 94/PHP.KOT-XIX/2021 adalah permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan : -----

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya terhadap suara pasangan calon. -----
2. Bahwa pemohon tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon terkait hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. Bagaimana cara merubah data perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon?
  - b. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan merubah perolehan suara dan mengurangi data perolehan suara Pemohon?
  - c. Kapan dan dimana dugaan itu dilakukan?
  - d. Siapa saja yang menyaksikan dan apa dokumen alat bukti terjadinya perubahan data perolehan suara?
  - e. Apa bentuk kerugian yang diderita oleh Pemohon?
  - f. Berapa rincian jumlah suara yang semestinya dimiliki oleh Pemohon?

Dalam hal ini Termohon kembali berpendapat bahwa Pemohon tidak detail/cermat dan jelas terkait tuduhan yang didalilkan terhadap Termohon. ----

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak didukung dengan dokumen data yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak, adapun dalil dan data yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya hanyalah dalam bentuk asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----
4. Bahwa hal lain yang menjadikan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah disebabkan karena seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah terkait dengan jumlah Surat Suara di

64 (enam puluh empat) TPS, mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara di 61 (enam puluh satu) TPS, tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, dan juga tidak mempengaruhi jumlah surat suara sah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. -----

5. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas dan terinci terkait dengan pokok permohonannya yaitu : -----
- Jumlah surat suara di 64 (enam puluh empat) TPS yang menurut Pemohon ada ketambahan, kelebihan dan kekurangan Surat Suara;-----
  - Penggunaan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara di 61 (enam puluh satu) TPS. -----
  - Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi (18 TPS). -----
  - Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan di

sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan, kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang, dan adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2. -----

- Bahwa Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat) Daftar Pemilih Tetap. -----

6. Bahwa permohonan Pemohon pada angka romawi II, huruf p halaman 11 menyatakan “ . bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan **KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.” -----

Bahwa dari dalil permohonan tersebut diatas merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena Termohon adalah KPU Kota Palu bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; -----

7. Bahwa menurut Pemohon, Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 Daftar Pemilih Tetap adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas sumber DPT yang digunakan sebab menurut sumber DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka seharusnya jumlah yang benar dari 139 TPS yang disoalkan oleh Pemohon adalah 49.638 Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan 59.304 DPT. (*vide Bukti T-4*) -----

-----Bahwa selain terkait kekeliruan penjumlahan DPT dari TPS yang dipermasalahkan, dalil Pemohon terkait jumlah DPT tersebut diatas adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok permohonan Pemohon yang mempermasalahkan tentang : -----

- a) Ketambahan, kelebihan dan kekurangan **Surat Suara** di 64 (enam puluh empat) TPS. -----
- b) Merubah Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret,

tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/ Termohon di 61 (enam puluh satu) TPS. -----

- c) Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS. -----
- d) Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan, yaitu : -----
- Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan. -
  - Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 (tujuh) Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. -----
  - Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 (dua). -----
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan dengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan

dan/atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh Bawaslu Kota Palu yang berkaitan dengan tindakan Termohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di tingkat kecamatan dan oleh KPU Kota Palu dilakukan secara berjenjang dengan proses dan hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. -----

3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA dengan perolehan suara sebagai berikut:-----

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aristan – Muhammad Wahyuddin	28.385
2	<b>Hi. Hadiano Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes</b>	<b>64.249</b>
3	<b>Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si</b>	<b>30.372</b>
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H	37.260
<b>Total Suara Sah</b>		<b>160.266</b>

4. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf a halaman 15 sampai dengan halaman 18 yang pada intinya menurut Pemohon adanya kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, yang menurut Pemohon banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan, kelebihan dan kekurangan suara dalam pencatatan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di 64 (enam puluh empat) TPS. -----

Adapun ke 64 TPS sebagaimana yang di maksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Wilayah / Kelurahan	TPS	Masalah Menurut Pemohon
<b>Kecamatan Ulujadi</b>			
1	Kelurahan Silae	1	Ketambahan 7 Surat Suara
2	Kelurahan Silae	7	Ketambahan 10 Surat Suara
3	Kelurahan Buluri	8	Ketambahan 29 Surat Suara
4	Kelurahan Tipo	5	Ketambahan 4 Surat Suara
5	Kelurahan Donggala Kodi	4	Ketambahan 1 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	
<b>Kecamatan Palu utara</b>			
1	Kelurahan Mambooro Barat	1	Ketambahan 1 Surat Suara
2	Kelurahan Mambooro	3	Kekurangan 1 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	
<b>Kecamatan Palu Barat</b>			
1	Kelurahan Ujuna	6	Ketambahan 5 Surat Suara
2	Kelurahan Ujuna	17	Kekurangan 1 Surat Suara
3	Kelurahan Lere	4	Ketambahan 3 Surat Suara
4	Kelurahan Lere	11	Ketambahan 5 Surat Suara
5	Kelurahan Lere	18	Kekurangan 130 Surat Suara
6	Kelurahan Balaroa	8	Kelebihan 5 Surat Suara
7	Kelurahan Balaroa	22	Ketambahan 1 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	
<b>Kecamatan Palu Selatan</b>			
1	Kelurahan Birobuli Selatan	2	Ketambahan 2 Surat Suara
2	Kelurahan Birobuli Utara	25	Kekurangan 100 Surat Suara
3	Kelurahan Birobuli Utara	1	Kekurangan 1 Surat Suara
4	Kelurahan Birobuli Utara	29	Ketambahan 11 Surat Suara
5	Kelurahan Birobuli Utara	31	Kekurangan 3 Surat Suara
6	Kelurahan Tatura Selatan	1	Ketambahan 4 Surat Suara
7	Kelurahan Tatura Selatan	2	Ketambahan 2 Surat Suara
8	Kelurahan Tatura Selatan	10	Ketambahan 5 Surat Suara
9	Kelurahan Tatura Selatan	12	Ketambahan 5 Surat Suara
10	Kelurahan Tatura Selatan	15	Ketambahan 2 Surat Suara
11	Kelurahan Petobo	13	Ketambahan 3 Surat Suara
12	Kelurahan Petobo	14	Ketambahan 1 Surat Suara
13	Kelurahan Petobo	4	Ketambahan 292 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	
<b>Kecamatan Tawaeli</b>			
1	Kelurahan Baiya	1	Ketambahan 92 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	
<b>Kecamatan Palu Timur</b>			
1	Kelurahan Lolu Utara	6	Ketambahan 2 Surat Suara
2	Kelurahan Lolu Utara	11	Ketambahan 1 Surat Suara
3	Kelurahan Lolu Utara	17	Ketambahan 6 Surat Suara

15 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

4	Kelurahan Lolu Utara	20	Kelebihan 310 Surat Suara
5	Kelurahan Lolu Selatan	4	Ketambahan 2 Surat Suara
6	Kelurahan Lolu Selatan	2	Ketambahan 3 Surat Suara
7	Kelurahan Lolu Selatan	20	Ketambahan 200 Surat Suara
8	Kelurahan Lolu Selatan	13	Ketambahan 1 Surat Suara
9	Kelurahan Lolu Selatan	14	Kekurangan 7 Surat Suara
10	Kelurahan Lolu Selatan	3	Kekurangan 1 Surat Suara
11	Kelurahan Lolu Selatan	9	Ketambahan 9 Surat Suara
12	Kelurahan Besusu Tengah	3	Ketambahan 2 Surat Suara
13	Kelurahan Besusu Tengah	9	Ketambahan 3 Surat Suara
14	Kelurahan Besusu Timur	11	Ketambahan 1 Surat Suara
15	Kelurahan Besusu Timur	13	Ketambahan 200 Surat Suara
16	Kelurahan Besusu Timur	15	Ketambahan 1 Surat Suara
17	Kelurahan Besusu Barat	7	Kekurangan 1 Surat Suara
18	Kelurahan Besusu Barat	13	Kekurangan 3 Surat Suara
19	Kelurahan Besusu Barat	14	Kekurangan 4 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	
<b>Kecamatan Mantikulore</b>			
1	Kelurahan Talise	1	Ketambahan 1 Surat Suara
2	Kelurahan Talise	19	Ketambahan 2 Surat Suara
3	Kelurahan Talise	28	Ketambahan 10 Surat Suara
4	Kelurahan Kawatuna	1	Kekurangan 257 Surat Suara
5	Kelurahan Tondo	6	Ketambahan 4 Surat Suara
6	Kelurahan Tondo	18	Ketambahan 2 Surat Suara
7	Kelurahan Tondo	3	Kekurangan 1 Surat Suara
8	Kelurahan Tanamodindi	2	Ketambahan 2 Surat Suara
9	Kelurahan Tanamodindi	7	Ketambahan 5 Surat Suara
10	Kelurahan Layana Indah	4	Kekurangan 40 Surat Suara
11	Kelurahan Talise Valangguni	5	Kekurangan 6 Surat Suara
12	Kelurahan Lasoani	1	Kekurangan 2 Surat Suara
13	Kelurahan Lasoani	18	Kekurangan 1 Surat Suara
14	Kelurahan Lasoani	3	Kekurangan 2 Surat Suara
15	Kelurahan Lasoani	7	Ketambahan 1 Surat Suara
16	Kelurahan Lasoani	16	Ketambahan 6 Surat Suara
17	Kelurahan Poboya	8	Ketambahan 5 Surat Suara
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
	<b>Total TPS</b>	<b>64</b>	

-----Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa : -----

(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:



- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pihak Termohon telah melaksanakan pendistribusian Surat Suara ke seluruh TPS sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yakni dengan menghitung surat suara setiap TPS menggunakan rumus jumlah DPT + surat suara cadangan (2,5% dari jumlah DPT dalam TPS) dan jika menghasilkan angka pecahan maka hitungannya dibulatkan ke atas, sehingga apabila Pemohon menghitung dengan cara total DPT + 2,5% tentu hasilnya akan berbeda karena cara penghitungan yang digunakan Pemohon adalah sangat keliru.-----

-----Bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan Surat Suara di 64 (enam puluh empat) TPS sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan ketambahan dan kekurangan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam MODEL C.HASIL-KWK di 64 TPS dimaksud tercatat dengan jelas dan rapi tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS di 64 TPS tersebut pada saat proses penghitungan suara dilakukan, seluruh saksi Pasangan Calon di 64 TPS menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (**Vide Bukti T-5 s/d Bukti T-11**) -----

-----Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan ataupun pengurangan jumlah Surat Suara di 64 TPS dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi jumlah **Suara Sah** dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020. -----

5. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf b halaman 18 sampai dengan halaman 21 yang pada intinya menurut Pemohon adanya perubahan Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan

MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/Termohon pada TPS di 61 (enam puluh satu) TPS dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan, akan tetapi hanya PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, dan Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Palu, dimana Pemohon mengisi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. -----

-----Bahwa adapun 61 TPS yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut : -

No.	Wilayah/ Kelurahan	Nomor TPS
<b>Kecamatan Ulujadi</b>		
1	Kelurahan Silae	4
2	Kelurahan Tipo	5
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>
<b>Kecamatan Palu Utara</b>		
1	Kelurahan Mamboro	9
2	Kelurahan Mamboro Barat	1
3	Kelurahan Taipa	9
4	Kelurahan Kayumalue Ngapa	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>
<b>Kecamatan Palu Barat</b>		
1	Kelurahan Ujuna	3
2	Kelurahan Ujuna	5
3	Kelurahan Ujuna	9
4	Kelurahan Balaroo	23
5	Kelurahan Balaroo	25
6	Kelurahan Balaroo	16
7	Kelurahan Balaroo	21
8	Kelurahan Balaroo	15
9	Kelurahan Balaroo	14
10	Kelurahan Balaroo	1
11	Kelurahan Balaroo	12
12	Kelurahan Kamonji	9
13	Kelurahan Kamonji	10
14	Kelurahan Kamonji	2
15	Kelurahan Kamonji	1
16	Kelurahan Baru	6
17	Kelurahan Lere	3
18	Kelurahan Lere	10
19	Kelurahan Lere	13
20	Kelurahan Lere	19

21	Kelurahan Siranindi	6
22	Kelurahan Siranindi	10
23	Kelurahan Siranindi	7
24	Kelurahan Siranindi	8
25	Kelurahan Siranindi	9
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>
<b>Kecamatan Palu Selatan</b>		
1	Kelurahan Tatura Utara	2
2	Kelurahan Petobo	1
3	Kelurahan Petobo	18
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
<b>Kecamatan Palu Timur</b>		
1	Kelurahan Lolu Utara	25
2	Kelurahan Besusu Tengah	2
3	Kelurahan Besusu Tengah	4
4	Kelurahan Besusu Timur	4
5	Kelurahan Lolu Selatan	2
6	Kelurahan Lolu Selatan	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>
<b>Kecamatan Mantikulore</b>		
1	Kelurahan Talise	3
2	Kelurahan Talise	31
3	Kelurahan Talise	27
4	Kelurahan Talise	26
5	Kelurahan Talise	22
6	Kelurahan Talise	20
7	Kelurahan Tanamodindi	19
8	Kelurahan Tondo	22
9	Kelurahan Tondo	20
10	Kelurahan Tondo	17
11	Kelurahan Tondo	15
12	Kelurahan Tondo	11
13	Kelurahan Tondo	9
14	Kelurahan Kawatuna	8
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>
<b>Kecamatan Tatanga</b>		
1	Kelurahan Duyu	8
2	Kelurahan Bayaoge	3
3	Kelurahan Bayaoge	1
4	Kelurahan Palupi	19
5	Kelurahan Palupi	3
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>
<b>Kecamatan Tawaeli</b>		
1	Kelurahan Lambara	2
2	Kelurahan Baiya	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>
<b>Total TPS</b>		<b>61</b>

19 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)

-----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 mulai dari ayat (3), ayat (4) huruf a dan b dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa : -----

- 3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- 4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :*
  - a. *Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan*
  - b. *Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.*
- 6) *Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.*

Bahwa KPPS maupun PPK telah melakukan mekanisme pembetulan apabila terdapat kekeliruan pada pencatatan MODEL C.HASIL-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 48 di atas yakni hanya memperbaiki data terkait dengan data administrasi dengan cara mencoret dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu membubuhkan paraf. -----

-----Bahwa pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK akan dilakukan setelah memastikan pengisian MODEL C.HASIL-KWK telah selesai dan tepat sebab pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK berpatokan pada MODEL C.HASIL-KWK sehingga sangat tidak rasional jika terdapat banyak pencoretan yang dilakukan oleh KPPS pada MODEL C.HASIL SALINAN-KWK. -----

Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil Pemohon mengenai *adanya perubahan kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil*

dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, tanpa dilakukan Paraf di 61 TPS yang didalilkan, sebab dalil tersebut tidaklah benar dan terkesan mengada-ada.-----

-----Bahwa jika pun terdapat pembetulan yang dilakukan Termohon pada MODEL C.HASIL-KWK, hanya terkait dengan data administrasi dan tidak ada pembetulan yang dilakukan terkait data perolehan suara pasangan calon sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. (**Vide Bukti T-12 s/d T-19**) -----

Bahwa dalil Pemohon mengenai telah mengajukan keberatan dengan mengisi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN KABUPATEN/ KOTA-KWK akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya, Termohon telah mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi dari pihak Pemohon sesuai dengan prosedur yang seharusnya. (**Vide Bukti T-20**) -----

6. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf c halaman 22 sampai dengan halaman 25 yang pada intinya menurut Pemohon tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh Kelurahan Donggala Kodi seluruh TPS (18 TPS) agar dilakukan pemilihan ulang. -----

-----Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya karena fakta yang terjadi, Termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Kelurahan Donggala Kodi untuk seluruh TPS (18 TPS) 3 hari sebelum tanggal 9 Desember 2020 (**Vide Bukti T-21 dan Bukti T-22**) -----

-----Bahwa selain itu, dalil Pemohon tidaklah dapat dijadikan alasan agar dilakukannya pemungutan suara ulang dikarenakan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bukanlah merupakan syarat untuk memilih di TPS sehingga sangat tidak rasional jika hal tersebut tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan surat masing-masing pasangan calon dikarenakan tanpa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK pemilih dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan e-KTP, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa : -----

*Pasal 12*

- (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (2) Dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.*
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.*
- (5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.*

*Pasal 13*

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.*
- (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.*

Lebih lanjut Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa : -----

*Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

-----Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tersebut di atas, maka dalil Pemohon bukanlah permasalahan yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020. -----

7. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf d halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menurut Pemohon adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan di wilayah : -----

- Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan. -----
- Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. -----
- Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2. ----

-----Bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) disebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan faktanya, daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) telah terdistribusikan dan digunakan di TPS pada hari pemunggutan suara tanggal 9 Desember 2020. (*Vide Bukti T-23*) -----

-----Bahwa mengenai dalil Kotak Suara yang dibuka segelnya yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Mamboro adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, baik undang-undang maupun Peraturan KPU tidak mengatur terkait proses pemilihan ulang. Pemohon juga tidak menegaskan jika kotak yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lagi pula, segel yang terbuka tidaklah mempengaruhi keutuhan isi kotak suara sebab kotak suara tetap dalam keadaan terkunci oleh kabel ties berlogo KPU. -----

-----Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada TPS berapa dan wilayah mana; -----

8. Bahwa dalil pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran institusi Termohon melakukan tindakan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif secara signifikan tentunya perlu pembuktian yang secara komprehensif atau menyeluruh dikarenakan ketika dalil tersebut dirangkum menjadi satu, menunjukkan kecurangan yang dituduhkan Pemohon sudah dalam keadaan yang disusun diatur rapi atau terstruktur dengan menggunakan pola atau system yang secara besar-besaran atau massif, Termohon tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan terinci secara akurat tentang

bagaimana pola dan sistem yang terstruktur secara besar-besaran atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan dalam permohonan Pemohon.-----

-----Bahwa dikarenakan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok permohonan Pemohon maka sepatutnya dan sangat beralasan menurut hukum jika permohonan Pemohon DITOLAK. -----

Bahwa atas dasar Jawaban dan Bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang telah TERMOHON uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan yang teregister dengan Nomor Perkara : 94/PHP.KOT-XIX/2021, untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

### **III.PETITUM :**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1). Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;-----
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1). Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2). Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA; -----
- 3). Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :




No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aristan – Muhammad Wahyuddin	28.385
2	Hi. Hadiano Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes	64.249
3	Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si	30.372
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H	37.260
<b>Total Suara Sah</b>		<b>160.266</b>


Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon,




(ARIF SULAEMAN, S.H., M.H.)




(AGUS DARWIS, S.H., M.H.)



(MULIADI, S.H., M.H.)



(ABDUL MANAN, S.H., M.H.)



(MOHAMAD DIDI PERMANA, S.H., M.H.)